



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 205 TAHUN 1953.  
TENTANG  
PERATURAN PEMUNGUTAN BIAJA PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN  
KESELAMATAN KERDJA DI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dianggap perlu untuk menetapkan kembali peraturan pemngutan biaja sebagai termaksud dalam keputusan Hoge Vertegen-woordiger van de Kroon in Indonesie tanggal 22 Desember 1949 No. 55 (Staatsblad 1949 No. 443);

Mengingat : a. "Stoomordonnantie 1930" (Staatsblad No. 225) terachir diubah dengan ordonnantie tanggal 22 Desember 1949 (Staatsblad No. 440);

b. Ordonanntie tanggal 10 Agustus 1940 (Staatsblad No. 424) terachir diubah dengan ordonnantie tanggal 22 Desember 1949 (Staatsblad No. 440);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

P E R T A M A :

Peraturan pemungutan biaja termaksud dalam Staatsblad 1949 No. 443 ditetapkan kembali sebagai berikut :

PERATURAN PEMUNGUTAN BIAJA PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN  
KESELAMATAN KERDJA DI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN.

S1. PESAWAT2 UAP.

Pemungutan biaja buat pengesahan rentjana gambar dan pesawat2 uap.

Pasal 1.

- (1) Untuk memeriksa rentjana gambar tersebut di bawah ini dipungut biaja seperti berikut :
  - a. sebuah ketel uap Rp. 270,-
  - b. tiap2 pesawat uap lainnja Rp. 180,-
  - c. bagian dari pesawat uap jang gambarnja dimadjukan tersendiri Rp. 180,-
- (2) Djika untuk pemeriksaan rentjana gambar seperti tersebut di dalam ayat (1) diperlukan djuga pemeriksaan bahan-bahan, maka biajanja harus dipikul pula oleh mereka jang mengadjukan permohonan pemeriksaan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2.

- (1) Untuk pemeriksaan dan pertjobaan pertama pada tiap-tiap pesawat uap, dipungut biaja seperti berikut :
  - a. Untuk ketel uap jang mempunjai luas pemanasan 5 m<sup>2</sup> atau kurang, dan pula mempunjai imbangan antara ruangan air (dm<sup>3</sup>) ditambah ruangan uap (dm<sup>3</sup>) dengan luas pemanasan (m<sup>2</sup>), tidak lebih dari 50 : Rp. 225,-
  - b. untuk ketel uap jang mempunjai luas pemanasan 10 m<sup>2</sup> atau kurang, sekadar tidak termasuk sub. a, dan untuk ketel uap jang dipanasi dengan listrik Rp. 540,-
  - c. untuk ketel-ketel uap dengan luas pemanasan
    - di atas 10 s/d 25 m<sup>2</sup> Rp. 810,-
    - di atas 25 s/d 50 m<sup>2</sup> Rp. 1080,-
    - di atas 50 s/d 75 m<sup>2</sup> Rp. 1350,-
    - di atas 75 m<sup>2</sup> Rp. 1620,-
  - d. untuk pesawat-pesawat uap lain dari pada ketel uap Rp. 225,- ketjuali kalau mempunjai luas pemanasan lebih dari 5 m<sup>2</sup> atau mempunjai ruangan lebih dari 1000 dm<sup>3</sup>, untuk mana dipungut biaja Rp. 540,-
- (2) Djika pemeriksaan seperti dimaksudkan di dalam ajat (1) memerlukan bahan-bahan, maka semua biajanja harus dipikul pula oleh mereka jang mengadjukan permohonan pemeriksaan.
- (3) Biaja jang ditentukan di dalam ajat (1) dan (2) harus dipenuhi oleh mereka jang mengadjukan permintaan pemeriksaan, djuga bila izin tidak diberikan.
- (4) Djika beberapa ketel, jang disambungkan satu sama lain dengan perantaraan pipa uap atau pipa lainnja dengan maksud untuk dipergunakan bersama-sama, diperiksa atau ditjoba pada satu ketika oleh pegawai jang bersangkutan atau ahli, maka biaja untuk ketel jang mempunjai luas pemanasan jang terbesar, dihitung menurut daftar di atas, sedang untuk tiap-tiap ketel lainnja diperhitungkan tidak lebih dari Rp. 540,-

Pasal 3.

- (1) Buat tiap-tiap ketel, biaja jang disebutkan di muka tadi, hanja dipungut sekali saja.
- (2) Ulangan pemungutan biaja dilakukan dalam keadaan tersebut di bawah ini :
  - a. pemindahan dari ketel – darat – tetap ke tempat lain dari pada tempat jang telah ditentukan di dalam akte izin;
  - b. pemindahan dari ketel-ketel kapal, terketjuali ketel-ketel dari sekotji-sekotji (barkassen) ketjil jang tidak memakai lantai tetap (vast dek), ke lain kapal dari pada jang telah ditentukan di dalam akte izin, atau pemindahan ke darat;
  - c. pemeriksaan dan pertjobaan ulangan seperti dimaksudkan di dalam pasal 12 dari “Stoomordonnantie 1930”, kalau keberatan-keberatan jang dikemukakan ternjata tidak beralasan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (3) Di dalam hal luas pemanasan dari suatu pesawat uap diperbesar, apabila perbesaran itu tidak disertai salah satu hal seperti tersebut dalam ayat (2) dari pasal ini, dipungut biaya sebesar selisih biaya menurut luas pemanasan jang baru dan jang lama.

#### Pasal 4.

Djika pemeriksaan atau pertjobaan dari suatu pesawat uap dilakukan di luar Negeri, maka biaya bepergian dan penginapan dari para pegawai jang diwadjibkan mengadakan pemeriksaan dan pertjobaan atau ahli, jang harus dipikul oleh mereka jang mengadjukan permintaan, akan ditentukan oleh Kepala Djawatan Keselamatan Kerdja.

#### Pemungutan biaya pembaharuan akte izin Untuk mendjalankan pesawat-pesawat uap.

#### Pasal 5.

- (1) Untuk pembaharuan akte izin buat mendjalankan pesawat-pesawat uap dipungut biaya sebesar Rp. 150,- untuk tiap-tiap pesawat uap.
- (2) Biaya jang disebutkan di dalam ayat satu itu tidak akan dipungut, kalau kehilangan akte izin itu, menurut pertimbangan Kepala Djawatan Pengawasan Kerdja, disebabkan karena kedjadian jang tidak dapat dihindarkan.

#### Pemungutan biaya buat pemeriksaan dan pertjobaan seperti ditentukan di dalam pasal 16 "Stoomordonnantie 1930".

#### Pasal 6.

- (1) Untuk pemeriksaan dan pertjobaan seperti ditentukan dalam pasal 16 dari "Stoomordonnantie 1930" setahun dipungut biaya seperti berikut :
  - a. buat satu ketel uap Rp. 60,- ditambah dengan Rp. 0,60,- tiap-tiap m<sup>2</sup> luas pemanasan;
  - b. buat tiap-tiap pesawat uap lainnja Rp. 30,-.
- (2) Biaya jang ditentukan di dalam ayat satu harus dipenuhi untuk satu tahun penuh, di dalam waktu mana akte izin dari pesawat uap itu berlaku.
- (3) Dengan menjimpang dari apa jang ditentukan di dalam ayat dua pasal ini, Kepala Djawatan Pengawasan Keselamatan Kerdja dapat memberikan kebebasan biaya itu :
  - a. terhadap seseorang jang di dalam tahun jang berdjalan, (baik untuk selandjutnja, maupun untuk paling sedikit satu tahun), berhenti mendjadi pemakai dari pesawat uap, untuk bulan-bulan berikuttnja setelah ia berhenti mendjadi pemakai pesawat uap dengan pengertian, bahwa pada keadaan jang khusus menurut pertimbangan dari Kepala Pengawasan Keselamatan Kerdja, djangka waktu terketjil (minimum termijn) tersebut di atas dapat dirobah);



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- b. terhadap seseorang, yang di dalam tahun yang berdjalan untuk paling sedikit satu tahun menjadi pemakai dari pesawat uap, untuk bulan-bulan di muka sebelum ia menjadi pemakai pesawat itu, dengan pengertian bahwa, jika di dalam tahun yang dimaksudkan sudah dipungut biaya pemeriksaan dan pertjobaan pertama, seperti ditentukan di dalam pasal 2, ia dibebaskan dari pembayaran biaya untuk tahun itu. Dalam keadaan yang khusus jangka waktu terketjil tersebut di atas itu dapat dirobah oleh Kepala Djawatan Pengawasan Keselamatan Kerdja.

Pemungutan biaya buat pemeriksaan dan pertjobaan dari pesawat-pesawat uap, untuk mana "Stoomordonnantie 1930" tidak berlaku.

Pasal 7.

Untuk pembaharuan akte pemeriksaan, sebagai dimaksudkan pada pasal 2 dari Keputusan Directur der Burgelijke Openbare Werken dari 19 Agustus 1910 No. 11996/Stw. (Bijblad No. 8600) diubah dengan Keputusan Chef van het Veiligheidstoezicht dari 9 Maret 1929 No. S 60/1/2, dipungut biaya Rp. 100,- buat tiap-tiap akte, ketjuali jika dapat dibuktikan kepada Kepala Djawatan Pengawasan Keselamatan Kerdja, bahwa hilangnya akte yang harus diganti itu disebabkan karena kejadian yang tidak dapat dihindarkan.

K E D U A.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1954.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 26 Desember 1953.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SUKARNO.

PERDANA MENTERI  
MEWAKILI  
MENTERI KEUANGAN,  
ttd.  
ALI SASTROAMIDJOJO.

MENTERI PERBURUHAN,  
ttd.  
S.M. ABIDIN.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

## P E N D J E L A S A N

### TENTANG PERATURAN PEMUNGUTAN BIAJA PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KESELAMATAN KERDJA DI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN

Adapun penetapan kembali dari Keputusan Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon in Indonesia dari tanggal 22 Desember 1949 No. 55 (Staatsblad 1949 No. 443) mengenai pemungutan biaya pemeriksaan dan pengawasan oleh Djawatan Pengawasan Keselamatan Kerdja dari Kementerian Perburuhan, dilakukan dengan 2 maksud.

Pertama untuk menaikkan biaya pemeriksaan dan pengawasan tadi ke tingkat yang lebih sesuai dengan perkembangan harga pada waktu ini.

Kesempatan ini akan pula dipergunakan untuk menetapkan kembali peraturan ini dalam bahasa kita, karena adalah suatu kenyataan bahwa makin lama makin besar jumlah pegawai kita tidak paham (lagi) bahasa Belanda.

Pada Ke Dua ditetapkan bahwa peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1954. Dengan lain perkataan peraturan ini tidak berlaku surut.

Artinja ialah bila sebelumnja peraturan ini berlaku, di daerah bekas Negara-negara Indonesia Timur, Sumatera Timur, Pasundan, Sumatera Selatan telah dipungut biaya pengawasan dan pemeriksaan yang menjimpang atau sama sekali tidak dipungut biaya, setelah peraturan ini berlaku, tidak akan diadakan pemungutan (pembayaran) kembali untuk waktu yang telah lewat.